

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 364 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dua fungsi yang pertama (legislasi dan anggaran) menempatkan hubungan kekuasaan secara horizontal antara DPRD dan kepala Daerah. Adapun fungsi pengawasan menempatkan hubungan kekuasaan yang horizontal dimana DPRD diberi wewenang untuk mengontrol pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Jepara periode 2014-2019 dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara periode 2014-2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*. Penggunaan metode *yuridis normatif* yaitu penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hokum ini adalah Deskriptif Analitis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Jepara Periode 2014-2019 sudah berhasil menyusun 39 Peraturan Daerah. Dengan rincian usulan DPRD berjumlah 14, usulan Setda 12, usulan Setwan 1, usulan disdukcapil 2, usulan DPPKAD berjumlah 3, usulan BPKAD berjumlah 3, usulan BPPKB berjumlah 1, usulan Kantor Arsip berjumlah 1, usulan Dinsosnakertrans berjumlah 1, usulan Disparbud berjumlah 2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Jepara Periode 2014-2019 yaitu faktor kemampuan anggota DPRD, faktor pengalaman, faktor penguasaan data dan informasi, tarik menarik kepentingan, peraturan perundang-undangannya. Upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara mengadakan pelatihan dan penyuluhan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara berupaya untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai